



Dokumen Level : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU	
Judul : <b>PELAKSANAAN KULIAH LAPANGAN</b>	
Kode : <b>POB-PTG FT/01/016/2016</b>	Tanggal Dikeluarkan : <b>01 Juni 2017</b>
Area : Prodi Teknik Geologi	No. Revisi : -

### **TUJUAN**

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Menambah wawasan mahasiswa sehubungan dengan mata kuliah Geologi Lapangan II
2. Jadwal pelaksanaan kuliah lapangan.
3. Pelaksanaan kuliah lapangan.

### **DEFINISI**

Kuliah Lapangan adalah kegiatan perkuliahan yang dilakukan di lapangan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan secara praktikal selain teoritis yang telah diperoleh dibangku kuliah.

### **RUANG LINGKUP**

POB ini meliputi:

1. Jenis Kegiatan,
2. Waktu Pelaksanaan,
3. Penanggung Jawab dan,
4. Izin Pelaksanaan Kuliah Lapangan

### **REFERENSI**

1. Kep Men DIKNAS No 232/U/2000.
2. Prosedur Opreasional Baku, Bagian Akademik, Fakultas Teknik Unsyiah

### **Prosedur untuk mengikuti kuliah Lapangan:**

1. Kuliah lapangan dapat dilaksanakan selama 2 -3 Minggu,
2. Lokasi tujuan kuliah lapangan disesuaikan dengan mata kuliah Geologi Lapangan II.
3. Kuliah lapangan dapat dilakukan di satu tempat atau lebih,
4. Kuliah lapangan lebih ditekankan untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah yang diputuskan oleh koordinator pengasuh mata kuliah,
5. Dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan juga wajib mengikuti kuliah lapangan sebagai penanggung jawab,
6. Mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah yang bersangkutan wajib untuk mengikuti kuliah lapangan,
7. Selain dosen pengasuh, pelaksanaan kuliah lapangan dapat dibantu oleh mahasiswa bidang (asisten) dan laboran.
8. Sebelum kuliah lapangan dilaksanakan harus mendapatkan izin melalui surat izin dari jurusan,
9. Mengenai pendanaan untuk melaksanakan kuliah lapangan berasal dari mahasiswa yang mengikuti kuliah lapangan dan dari sumber lainnya.
10. Mahasiswa diwajibkan menyiapkan laporan yang berkenaan dengan kuliah lapangan yang dilaksanakan dan dikumpulkan menurut waktu yang ditentukan oleh dosen pengasuh mata kuliah

### **TANGGUNG JAWAB**

1. Ketua Jurusan/Sekjur
2. Ketua Program Studi
3. Dosen pengasuh matakuliah dan asisten



Kegiatan	Unit				Waktu	Dokumen
	Koordinator mata kuliah	Prodi/jurusan	Dosen	Mahasiswa		
Kuliah lapangan lebih ditekankan untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah yang diputuskan oleh koordinator pengasuh mata kuliah.	1				Di sesuaikan dengan jadwal kuliah	
Sebelum kuliah lapangan dilaksanakan harus mendapatkan izin melalui surat izin dari prodi dan jurusan		2				Surat Izin dari prodi dan jurusan
Dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan juga wajib mengikuti kuliah lapangan sebagai penanggung jawab			3			Absen hadir dosen
Mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah yang bersangkutan wajib untuk mengikuti kuliah lapangan				4		Absen hadir mahasiswa
Mahasiswa diwajibkan menyiapkan laporan dilaksanakan dan dikumpulkan menurut waktu yang ditentukan oleh dosen pengasuh mata kuliah				5	Ditentukan oleh dosen pengasuh mata kuliah	Laporan hasil kuliah lapangan